

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era otonomi daerah ini pemerintah daerah berusaha untuk mengatur roda pemerintahannya sendiri yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk mencari sumber dana secara mandiri dengan cara menggali potensi daerah yang dimiliki. Besarnya potensi yang dimiliki merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin dan biaya pembangunan daerah, walaupun ada dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan pada tahun 1999. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 (revisi menjadi UU No. 23 Tahun 2014) dan UU No. 25 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004). Dalam UU No.23 Tahun 2014 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk

mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor nonkeuangan.

Dalam Khusaini (2006), asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut UU No. 22 tahun 1999 mencakup paling tidak 4 hal yaitu:

1. Memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan otonomi artinya mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
2. Otonomi yang nyata, artinya daerah punya keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada, dibutuhkan, tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.
3. Otonomi yang bertanggung jawab, berarti sebagai konsekuensi logis dari pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam pemberian pelayanan kepada publik dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat di daerahnya.
4. Otonomi untuk daerah provinsi diberikan secara terbatas yaitu (a) kewenangan lintas kabupaten/kota; (b) kewenangan yang belum dilaksanakan oleh kabupaten/kota; (c) kewenangan lainnya menurut PP No.25 tahun 2000.

Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Kawedar, 2008).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua sumber PAD yang terbesar. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007).

Di Sumatera Barat, Kota Padang juga merupakan salah satu kota yang juga mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan. Penerimaan dari retribusi ini cukup besar dari tahun ke tahun. Kota Padang yang dalam beberapa tahun ini terus melakukan pembenahan dan peningkatan dalam upaya untuk mencapai perekonomian yang tangguh, banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan dibidang investasi modal, seperti memberikan kemudahan dalam hal perizinan investasi, dengan tujuan untuk membangun sarana dan prasarana dalam menunjang perekonomian masyarakat tersebut.

Tabel 1.1

**Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota
Padang**

Tahun	Target	Realisasi
2013	3.500.000.000	3.240.812.268
2014	4.500.000.000	3.725.781.250
2015	6.000.000.000	5.670.760.250
2016	6.407.350.000	7.191.734.000
2017	8.280.388.000	8.498.974.250

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa penerimaan dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai 2017. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan,persentase penerimaan terbesar diperoleh pada tahun 2016 sebesar 112,24%. Perkembangan ekonomi yang terus meningkat menyebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah yang tidak diiringi dengan peningkatan sumber daya.

Kota Padang sebagai salah satu pusat industri mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kemajuan demi kemajuan yang dialami Kota Padang juga mengakibatkan peningkatan konsumsi masyarakat, sehingga banyak aktivitas-aktivitas yang meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan. Jumlah sampah yang meningkat sebagai konsekuensi kemajuan suatu daerah dan perubahan pola hidup

manusia, serta laju daur ulang sampah yang lebih lambat dari pada jumlah total sampah akan menjadi masalah tersendiri jika penanganannya tidak tepat.

Peningkatan jumlah sampah dari tahun ke tahun harus ditunjang dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang efektif pula. Menurut keterangan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, rata-rata timbulan sampah Kota Padang adalah 800 ton/hari. Jumlah itulah yang harus diangkut oleh petugas kebersihan setiap hari ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Dingin. Namun pada kenyataannya, masih banyak sampah yang menumpuk dan tidak dikelola dengan baik. Hal itu juga diakui pihak Dinas Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa petugas kebersihan hanya mampu mengangkut 600-650 ton sampah per hari. Sisa sampah yang belum terkelola itu biasanya tersebar di jalan, lahan kosong dan bantaran sungai serta ada yang dibakar sendiri oleh warga. Akibatnya, terjadi pencemaran air, tanah dan udara. Untuk mengatasi masalah ini, pihak-pihak terkait perlu meningkatkan kualitas pelayanannya.

Dalam penanganan sampah diperlukan dana untuk biaya pengelolaan pelayanan persampahan. Keterbatasan dana menyebabkan kurangnya optimalisasi aset yang ada, maka muncul usaha untuk memperbesar pendapatan yang salah satunya berasal dari hasil penarikan retribusi kebersihan, namun perlu diperhatikan kemampuan masyarakat yang mendapat pelayanan persampahan dalam membayar retribusi kebersihan.

Penarikan retribusi kebersihan didasarkan atas perhitungan tarif yang dikalkulasikan melalui volume sampah dengan biaya. Beberapa metode yang dapat

digunakan menggunakan pendekatan biaya yaitu Tradisional costing, Activity Based Costing dan Break Event Point.

Penulis menggunakan metode Break Event Point didasari oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri No.245 Tahun 2004 dimana retribusi persampahan hanya boleh dipungut untuk tujuan menutupi biaya operasi yang ada. Oleh karena itu Metode Break Event Point adalah metode yang paling sesuai dengan peraturan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang relevan dan dapat menutupi total biaya operasional dan pemeliharaan pelayanan persampahan serta mengetahui berapa besar potensi dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini, sehingga sampah bisa dikelola dengan baik dan tidak terjadi penumpukan sampah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:


1. Bagaimana penentuan dan perhitungan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Padang?
2. Berapakah potensi retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Padang jika dibandingkan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan?
3. Bagaimana penentuan dan perhitungan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan jika menggunakan Metode Titik Impas (Break Even Point) ?

4. Berapakah potensi retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan menggunakan metode Titik Impas (Break Even Point) dibandingkan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan?
5. Bagaimana perbandingan perhitungan tarif retribusi menggunakan metode Titik Impas (Break Even Point) dengan perhitungan tarif retribusi oleh Dinas Lingkungan Hidup?
6. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui mekanisme penentuan dan perhitungan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Padang.
2. Mengetahui potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Padang jika dibandingkan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan.
3. Mengetahui penentuan dan perhitungan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menggunakan metode Titik Impas (Break Even Point).
4. Mengetahui potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan menggunakan metode Titik Impas (Break Even Point).
5. Mengetahui perbandingan perhitungan tarif dengan menggunakan metode Titik Impas (Break Even Point) dengan perhitungan oleh Dinas Lingkungan Hidup.



6. Mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan keilmuan mahasiswa tentang retribusi daerah khususnya dibidang pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Bagi Pemerintahan Kota Padang, penelitian ini bisa dijadikan sumber acuan dan evaluasi dalam penentuan kebijakan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan serta penggalian potensi yang maksimal untuk periode selanjutnya, sehingga realisasi penerimaan dari retribusi bisa dimaksimalkan.
3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

